



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id) Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

Bantul, 31 Maret 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul
2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan,  
Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
3. Camat se-Kab. Bantul;
4. Lurah Desa se-Kab. Bantul;
5. Pengelola Obyek Wisata/Tempat  
Rekreasi di Kab. Bantul.

Di BANTUL

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 440/01615

TENTANG

PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA OBYEK WISATA/TEMPAT  
REKREASI DALAM RANGKA MENCEGAH PENULARAN INFEKSI COVID-19

Sehubungan pada saat ini masih dalam masa Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul dan mempertimbangkan :

1. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19;
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul; dan
4. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

dalam rangka mengantisipasi terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, maka diperintahkan kepada Perangkat Daerah yang mengelola obyek wisata, Camat, Pemerintah Desa yang mengelola obyek wisata/tempat rekreasi, dan Pengelola Obyek Wisata/Tempat rekreasi di Kabupaten Bantul :

1. Memperpanjang penutupan sementara obyek wisata/tempat rekreasi yang dikelolanya mulai 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Memasang papan pengumuman penutupan sementara obyek wisata/tempat rekreasi di pintu masuk obyek wisata/tempat rekreasi;
3. Melarang setiap pengunjung obyek wisata/tempat rekreasi yang akan berkunjung ke obyek wisata/tempat rekreasi yang dikelola pada masa penutupan sementara; dan
4. Berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS

PENANGANAN COVID-19



**Drs. HELMI JAMHARIS, MM**

NIP. 196212081986031013

Tembusan :

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Pimpinan DPRD Kab. Bantul;
7. Arsip.